




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Msa



Dusun Kahan, Desa Buntula Utara, Kecamatan Buntula,
Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri
Polsek Randangan, pendidikan SMA, tempat kediaman di
Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat
di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal
18 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Marisa di dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 18 Oktober
2017 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, (Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tahun 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost yang disewa oleh Tergugat di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama kurang lebih tiga tahun ,

Hall dari 12 halaman, Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2017 /PA .Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas Aspol Polsek Marisa hingga September 2017. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

- Lk. Billah Sulaeman, umur 17 tahun;

-

13 tahun; Lk. [REDACTED], umur

6 tahun;

14. Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

15. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering berganti-ganti wanita, bahkan Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama wanita idaman lain di Hotel Grand Permai;

16. b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah

17. berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada September 2017, Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan pindah ke rumah keluarga Penggugat di Dusun Kanari, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada suatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

19. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

20. PRIMAIR:

21. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2017 /PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED])

3.



4.

5. penjelasan secukupnya, sedangkan [REDACTED] didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Marisa Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Msa tanggal

6. 20 Oktober 2017, tanggal 2 November 2017 dan 10 November 2017 yang dibacakan di muka sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

7. Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

8. Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

9. Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

10. Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat

11.

12. mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

13.

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Buntulia Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. secara terpisah, mengaku sebagai ternan Penggugat ,



Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat selama kurang lebih 3 tahun yang lalu;

10.

11. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

12. Bahwa saksi mengetahui sejak mengenal Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangganya tidak rukun dan sering bertengkar;

13. Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dan sering berganti pasangan selingkuhan;

15. Bahwa saksi mengenal salah seorang pasangan selingkuhan Tergugat bernama Novanti Mohamad;

16. Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal mereka di Aspol Polsek Marisa karena diusir oleh Tergugat kemudian Penggugat saat ini tinggal bersama keluarganya di Dusun Kanari, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia;

17.

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan jasa ,mencuci pakaian, tempat kediaman di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai ternan Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

19.

18. Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa saksi telah berteman dengan Penggugat sejak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan pernah bekerja di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi tidak lagi bekerja di rumah Penggugat akan tetapi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



21. masih sering datang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
22. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
23. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
24. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
25. Bahwa saksi mendengar dari tetangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
26. Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal mereka di Aspol Polsek Marisa karena diusir oleh Tergugat kemudian Penggugat saat ini tinggal keluarganya di Dusun Kanari, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-
27. bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;
28. Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;
29. Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala
- 30.
31. sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

32. PERTIMBANGAN HUKUM

- 33.
34. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
35. Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak
- 36.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. kembali dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

39. 40. Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

41. Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun

42. 9 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

43. Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka

44. memeriksa perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang

45. tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat 2 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah

46. dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

50. Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

51. Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah pada tanggal 25 Juli 2005 Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Tergugat sering berganti-ganti wanita, bahkan Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama wanita idaman lain di Hotel Grand Permai;

52. b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah

53. berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 2017, Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Dusun Teratai,
Septem Oesa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan
ber pindah ke rumah keluarga Penggugat di Ousun Kanari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

59. Menimbang, bahwa untuk 60. gugatannya, membuktikan dalil-dalil Penggugat ya,

telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

61. Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 25 Juli 2005 hingga saat ini belum pernah bercerai dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

62. Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

63. Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang merupakan *Lex Specialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi dari orang dekat Penggugat;

64. Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

65. Bahwa kedua saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



66. Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar ;

67. Bahwa saksi pertama mengetahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi pertama mengenal salah satu selingkuhan Tergugat , sedangkan saksi kedua tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi kedua hanya mendengar dari keterangan tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

68.- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan Tergugat, selama berpisah Penggugat tinggal bersama keluarganya di Dusun Kanari;

69. Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara perceraian sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

70. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat terikat pernikahan yang sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga saat ini belum pernah bercerai;

71. 2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering
72. terjadi
73. pertengkaran;

3. Bahwa sejak bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;

74. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di
75. atas,

76. maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mana perselisihan sudah sedemikian parahnyanya bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikatakan telah retak dan pecah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
September 2017 hingga saat ini,

82. selama berpisah tidak pernah bersama bahkan tidak saling memperdulikan
lagi,

83. sehingga majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah

84. ak dapat diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

86. jadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

kemudian ereka tetap dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga ,

maka jelas bukan lagi kedamaian yang dapat diperoleh di dalamnya

melainkan prahara rumah tangga yang berkepanjangan, karena hal ini bukan

lagi cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri pasangan suami isteri

tersebut melainkan

87. kebenci
an;

88.

89. Menimbang, bahwa oleh karena cinta dan kasih sayang pasangan
suami isteri telah sirna, maka mustahil bagi keduanya untuk dapat meraih
tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

91.

90. Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki
92. tujuan yang luhur, namun karena antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka
menghentikan perselisihan dan pertengkaran lebih baik daripada
mempertahankan perkawinan;

93. Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian
ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan
ekses eksis negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih
besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan
kaidah ushuliyah yang berbunyi:

94.

95.

96. Artinya

98.

99.

kemas/ahatan."

97. .li.o \.Lo.ll .;J

"Meno/ak kemudharatan /ebih
diutamakan daripada mengambil

100.
101.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38KIAG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.
104.
105.
106.



107.
108.

108. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah diajukan dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 411 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

109. Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan, maka
110.
111.
112.
113.
114. Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan
115.
116.
117. Clan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat menurut hukum harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

118. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

119. Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo . Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

120. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berhubungan

Hal10 dari 12 halaman, Putusa n Nomor 0171/Pdt.G/2017 /PA.Msa



uengan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Hal10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2017 /PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. MENGADILI

122.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

123.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

124.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan

125. salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

126. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 H, oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.H.I.** dan **Nur Afni Katili, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Suharris Hulawa** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

127.

128.

129. Majelis,

130.

131.

Royana Latif, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

132.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua



Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

133.

Hal11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2017 /PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

144. 

Drs. Suharis Hulawa

143. Rincian biaya

perkara:

144. 146. Biaya	147. 148.30.00
145. 150. Biaya Proses	151. 152.
153. 154. Biaya Panggilan	155. 156. 400.0
157. 158. Biaya Redaksi	159. 160.
161. 162. Meter a i	163. 164.
5.	Rp 6.000

165. J u m l a h Rp 491.000,-

166. (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2017 /PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)